



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 12 /Kpt/VIII/2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 12/Kpt/VII/ 2005 TENTANG TAHAPAN,
PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- : a. bahwa tahapan kegiatan yang terkait dengan pendaftaran pemilih baik kegiatan pencocokan dan penelitian pemilih maupun pemilih tambahan diperlukan akurasi yang tinggi, demi tercapainya daftar pemilih tetap yang akurat.
- b. bahwa tahapan kegiatan yang terkait dengan pendaftaran calon pemantau perlu memberi ruang waktu yang lebih luas kepada organisasi kemasyarakatan yang ingin berpartisipasi dalam pemantauan.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung memandang perlu adanya perubahan waktu penyerahan DPS dari KPU Kabupaten Bandung kepada PPS, penetapan DPS menjadi DPT serta pemberitahuan, pendaftaran dan akreditasi pemantau dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno tanggal 20 Agustus 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 12/Kpt/VII/ 2005 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2005.**

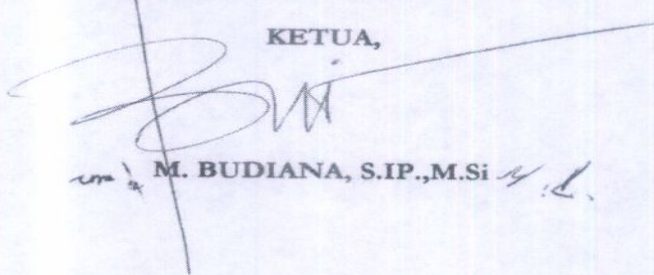
PERTAMA : Perubahan jadwal beberapa kegiatan yang tertuang dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 12/kpt/VII/2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005, sebagai berikut :

- a. Penyerahan DPS dari KPU Kabupaten Bandung kepada PPS yang semula tanggal 23 s/d 24 Juli 2005 berubah menjadi tanggal 26 Juli 2005
- b. Pemberitahuan, pendaftaran dan akreditasi pemantau yang semula tanggal 14 s/d 27 Juli 2005 berubah menjadi tanggal 14 Juli s/d 1 Oktober 2005
- c. Penetapan DPS menjadi DPT yang semula tanggal 19 Agustus 2005 berubah menjadi tanggal 1 September 2005.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari dipandang perlu, akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 20 Agustus 2005

KETUA,


M. BUDIANA, S.IP., M.Si